

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat terhadap alat transportasi sudah menjadi kebutuhan yang sangat vital dari zaman sekarang. Hal ini didukung dengan mulai munculnya kendaraan bermotor dengan harga yang sangat terjangkau. Salah satu kendaraan yang memiliki harga kendaraan yang terjangkau. Mobil lebih dipilih atas pemanfaatannya dibanding kendaraan seperti sepeda motor tidak hanya nyaman, mobil dianggap lebih praktis memuat lebih banyak orang atau Penumpang. Serta tingkat kecelakaan mobil lebih kecil dapat bergesek langsung dari pada kendaraan roda dua lainnya.

Salah satu transportasi yang ada di darat yaitu mobil. Mobil adalah suatu kendaraan roda empat yang digerakkan dengan tenaga mesin dengan bahan bakar bensin atau solar yang mempunyai bentuk tertentu. Mobil termasuk barang mewah dan harganya sangat mahal sehingga tidak semua orang bisa memiliki mobil sebagai barang milik pribadi.¹

Pada umumnya banyak orang atau badan usaha yang mendirikan rental mobil (penyewaan mobil) yang dapat membantu seseorang yang tidak mempunyai mobil untuk menikmati fungsi dan fasilitas mobil tersebut. Rental mobil (penyewaan mobil) adalah pemakaian suatu kendaraan atau mobil untuk suatu waktu tertentu atau untuk perjalanan tertentu, dengan pengemudinya yang akan menuruti segala aturan yang telah ditentukan oleh pemilik atau pengusaha rental mobil yang bersangkutan dengan

¹ Haru Anugrah, *Perlindungan Hukum Pemilik Sewa Mobil rental Dihubungkan Dengan Pasal 1571 Kita Undang-Undang Hukum Perdata Juntco Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Skripsi Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, Jawa Barat, hlm 2.

dikenakan biaya atau harga sewa atas kendaraan atau mobil yang disewanya sesuai dengan harga sewa yang telah disepakati bersama.²

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum, hal tersebut telah telah tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama dimata hukum. Mengenai perlindungan hukum sewa menyewa antara pemilik rental mobil dan penyewa telah diatur oleh KUHPerdara, dimana dalam hal ini penyewa mendapatkan hak untuk dilindungi haknya dan mendapatkan pelayanan yang baik dari pemilik rental mobil begitu juga sebaliknya.

Dalam Pasal 1313 *BurgelijkWetboek* (selanjutnya disebut BW) menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dalam perjanjian sewa, pemilik barang hanya menyerahkan pemakaian dengan mengadakan pemungutan dari hasil barang yang disewakan. Sehingga perjanjian sewa menyewa, hak pemilik atas barang tersebut berada ditangan yang menyewakan.³

Perjanjian sewa menyewa merupakan bentuk perjanjian bernama yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) yang memberikan pengaturan tentang sewa menyewa Pasal 1548 KUH Perdata, yang menyatakan:

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu barang, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.⁴

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm 338

Kendaraan bermotor baik mobil, sepeda motor, maupun kendaraan angkutan barang dapat menjadi objek sah dari suatu perjanjian sewa menyewa, karena tergolong sebagai benda bergerak, sebagaimana diatur dalam Pasal 509 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa benda bergerak adalah benda yang karena sifatnya dapat berpindah tempat, seperti kendaraan mobil.

Objek sewa menyewa kendaraan meliputi berbagai jenis kendaraan, antara lain:

- a. Mobil penumpang untuk keperluan pribadi atau wisata,
- b. Sepeda motor yang umumnya disewakan di daerah tujuan wisata,
- c. Kendaraan niaga seperti truk dan pick-up untuk pengangkutan barang,
- d. Serta kendaraan operasional perusahaan yang disewa dalam jangka panjang.

Mobil salah satu yang menjadi objek dalam perjanjian sewa menyewa, dan mobil tersebut harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis, termasuk kelayakan jalan, kepemilikan STNK, serta perlengkapan keselamatan berkendara. Kota Padang termasuk kota yang memiliki pelaku usaha Rental Mobil yang cukup banyak. Bisnis sewa mobil atau rental mobil ini menjadi bisnis yang menjanjikan tren di kalangan masyarakat karena sejalan dengan meningkatkan kebutuhan masyarakat akan kendaraan untuk keperluan bisnis, keperluan wisata, hingga keperluan pemenuhan gengsi semata. Hal ini menjadikan peluang bisnis rental mobil menjadi bisnis yang menjanjikan.

Pemilik atau pengelola kendaraan, pihak rental mobil memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa kendaraan yang disewakan berada dalam kondisi laik jalan sebelum diserahkan kepada penyewa. Kewajiban tersebut meliputi pemeliharaan kendaraan secara berkala, pengecekan kondisi teknis kendaraan seperti sistem rem, lampu, ban, mesin, dan perlengkapan keselamatan lainnya, serta memastikan kelengkapan administrasi kendaraan, antara lain Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku. Kewajiban ini sejalan dengan prinsip

kehati-hatian (*duty of care*) dalam hukum perdata, yang mengharuskan setiap orang atau badan usaha untuk tidak menimbulkan potensi bahaya bagi pihak lain. Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “Uji berkala kendaraan bermotor wajib untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan”.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menegaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Kewajiban ini tidak hanya dibebankan kepada pengemudi sebagai pengguna kendaraan, tetapi juga melekat pada pemilik atau pengelola kendaraan, termasuk pelaku usaha rental mobil, sebagai pihak yang menyediakan kendaraan untuk digunakan di jalan umum.⁵ Sewa menyewa mobil perjanjian dibuat antara pemilik rental mobil dengan penyewa yang berisikan tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari masing-masing pihak, dan berapa lama akan menyewa, arah dan tujuan, serta berapa harga sewa terhadap mobil tersebut. Tujuan dan persewaan mobil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas transportasi dengan arah, tujuan dan waktu tertentu. Hal ini dapat dilihat dari banyak bisnis Rental Mobil di Kota Padang, dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat permasalahan di RDS Rent A Car mengenai tanggung jawab pihak penyewa mobil.

RDS Rent A Car sebagai jasa penyedia sewa menyewa mobil, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menyatakan “Perusahaan angkutan

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 52

umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/ atau barang dengan kendaraan bermotor umum”.⁶ Rental mobil dapat diklasifikasi sebagai angkutan sewa umum, yang merupakan salah satu bentuk angkutan orang tidak dalam trayek yang telah diatur dalam Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Yang Tidak Dalam Trayek.

RDS Rent A Car tentunya harus memiliki izin dalam mendirikan usaha rental mobil dengan ketentuan mengenai perizinan usaha rental mobil yang telah diatur dalam Pasal 35 ayat 1 Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Yang Tidak Dalam Trayek yang menyatakan “Perusahaan angkutan umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.”⁷ Ketentuan untuk memperoleh izin usaha rental mobil harus memenuhi beberapa persyaratan yang diatur dalam Pasal 37 Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Yang Tidak Dalam Trayek yang berbunyi:⁸

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), perusahaan angkutan umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan
2. Memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki
3. Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

Dengan adanya peraturan di atas, usaha rental mobil diwajibkan memenuhi persyaratan perizinan dan standard operasional agar dapat berjalan secara sah, tertib. RDS Rent A Car sebagai jasa penyedia sewa menyewa mobil memiliki 7

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 angka 21.

⁷ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Yang Tidak Dalam Trayek, Pasal 35 ayat (1).

⁸Ibid., Pasal 37.

kendaraan, dan memiliki tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki, serta memiliki fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang beralamat di Jl Raden Saleh Gg Sakato No. 16, Kota Padang, Sumatra Barat, Indonesia.⁹

Berdasarkan hasil penelitian, pemilik RDS Rent A Car mengatakan bahwa mekanisme penyewaan oleh di rental mobil RDS Rent A, yaitu dihitung dari penyewaan mobil dalam jangka waktu harian, mingguan, dan bulanan, harga yang ditetapkan oleh masing-masing rental mobil diatas kurang lebih sama berkisar Rp.250.000,00 sampai dengan Rp. 1.150.000,00 tergantung jenis mobil yang akan disewa. Pada KUHPerdata tidak ada bahwa perjanjian sewa menyewa harus dilaksanakan secara tertulis, bahwa dalam praktiknya banyak yang dilakukan dalam bentuk perjanjian tidak tertulis atau perjanjian secara lisan, pelaksanaan perjanjian pada rental mobil RDS Rent A Car dilaksanakan dengan perjanjian tidak tertulis atau perjanjian secara lisan dan diserahkan pada para pihaknya baik pihak pemilik rental mobil dan pihak penyewa.

Perjanjian yang telah disepakati antara pemilik rental mobil dan pihak penyewa yaitu mengembalikan mobil dalam keadaan sehat dan tanpa kerusakan sedikitpun, sebagaimana sebelum mobil tersebut disewakan kepada pihak penyewa dan melakukan pembayaran ganti rugi atas kerusakan yang terdapat pada mobil yang disewa oleh pihak penyewa, pada saat pihak penyewa mengembalikan mobil yang disewanya tadi, mobil tersebut dikembalikan dalam kondisi mobil mengalami kerusakan dan pihak penyewa selalu menghindar dan mengelak ketika dimintai ganti

⁹ Wawancara dengan Reza Febrian sebagai pemilik RDS Rent A Car di Kota Padang pada tanggal 29 September 2023, pukul 14.35 WIB.

rugi kerusakan pada mobil akibat kecelakaan yang diderita oleh pihak penyewa, dengan ini pihak penyewa dinyatakan telah melakukan wanpretasi.¹⁰

Menurut Subekti, suatu perjanjian dikatakan sebagai peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹¹ Dalam hal ini perjanjian tidak diatur baku dan kaku, hal ini berarti bahwa dalam suatu perjanjian para pihak dapat secara bersama menyepakati hal apa saja yang menjadi klausula isi perjanjian, Namun dalam kenyataannya tidak semua perjanjian dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Terkadang salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikannya sehingga timbul suatu kerugian pada salah satu pihak yang disebut wanprestasi.¹²

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹³ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak sengaja. Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHperdata, yang menyatakan bahwa:

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhi suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauikannya.¹⁴

Pemilik rental mobil merasa dirugikan atas terjadinya wanpretasi yang dilakukan oleh pihak penyewa dan pemilik rental mobil meminta tanggung jawab atas kerusakan pada mobil akibat kecelakaan kepada pihak penyewa. Berdasarkan

¹⁰ Wawancara dengan Reza Febrian sebagai pemilik RDS Rent A Car di Kota Padang pada tanggal 29 September 2023, pukul 14.35 WIB.

¹¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004, hlm 1

¹² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 262.

¹³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, 2006, hlm. 180.

¹⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 74.

hasil penelitian terdapat permasalahan hukum yang dilakukan oleh pihak penyewa mengenai wanprestasi dan tanggung jawab terhadap Rental mobil dalam hal terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan pada mobil serta dapat merugikan pelaku usaha rental mobil pada penelitian di Rental Mobil RDS Rent A Car, antara lain :¹⁵

Permasalahan yang ditemui pada penelitian yang telah dilakukan dalam hal sewa-menyewa mobil adalah konsumen atau penyewa beritikad tidak baik dalam pelaksanaan perjanjian. Penyewa melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian sewa menyewa yaitu mengembalikan mobil dalam keadaan sehat dan tanpa kerusakan sedikitpun, dan pihak penyewa selalu menghindar dan mengelak ketika dimintai ganti rugi kerusakan pada mobil akibat kecelakaan yang diderita oleh pihak penyewa. Pemilik rental mobil menuntut tanggung jawab pihak penyewa dan biaya ganti rugi kerugian yang dideritanya serta penyewa dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati di awal dan penyewa dapat dikenakan denda atau sanksi sebagaimana berdasarkan pasal 1243 KUHPerdata berupa ganti rugi, biaya, serta bunga. Penyewa yang beritikad tidak baik dengan tidak memenuhi prestasinya dalam perjanjian sewa menyewa wajib mengganti biaya kerugian yang telah diderita pelaku usaha kecuali ada sesuatu hal yang tak terduga.

Berdasarkan uraian diatas, maka judul dalam penelitian ini adalah **“TANGGUNG JAWAB PIHAK PENYEWA PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DALAM HAL TERJADI KECELAKAAN (Studi di Rental Mobil RDS Rent A Car)”**

¹⁵ Wawancara dengan Reza Febrian sebagai pemilik RDS Rent A Car di Kota Padang pada tanggal 29 September 2023, pukul 14.35 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang diajukan sebagai pokok kajian penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil pada rental mobil RDS Rent A Car?
2. Bagaimana bentuk ganti rugi pihak penyewa pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil dalam hal terjadi kecelakaan pada rental mobil di RDS Rent A Car ?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh pemilik rental mobil ketika penyewa tidak memenuhi tanggung jawabnya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil pada rental mobil RDS Rent A Car.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan ganti rugi pihak penyewa pada pelaksanaan Perjanjian Sewa mobil dalam hal terjadi kecelakaan.
3. Untuk mengetahui apa upaya yang dapat dilakukan pemilik rental mobil ketika penyewa tidak memenuhi tanggung jawabnya.

4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan dari penelitian yang telah diuraikan maka manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan nantinya penelitian ini sebagai tambahan wawasan serta pengetahuan terkait permasalahan perdata tentang bagaimana tanggung

jawab pihak penyewa pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa dalam hal terjadi kecelakaan.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi dalam perkembangan dunia ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu hukum serta dapat menjadi suatu referensi dan evaluasi dalam pengambilan tindakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah lebih dalam wawasan penulis tentang tanggung jawab secara perdata, timbulnya tanggung jawab secara perdata, dan upaya hukum dalam permasalahan perdata serta bagaimana penerapan dari tanggung jawab secara perdata dalam kehidupan nyata.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat terkait dengan tanggung jawab pihak penyewa pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa dalam hal terjadi kecelakaan.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tolak ukur bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan terkait dengan tanggung jawab pihak penyewa pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa dalam hal terjadi kecelakaan agar tidak merugikan pihak lainnya.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan ini berfungsi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan bahan kepustakaan atau sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang mendeskripsikan, menggambarkan dan mengulas mengenai objek penelitian ini, dalam hal tanggung jawab pihak penyewa pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil dalam hal terjadi kecelakaan

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu terjadinya wanprestasi oleh pihak penyewa mobil. Data diperoleh dengan cara wawancara yang dilakukan dengan responden yang diawali dengan pembuatan daftar pertanyaan selanjutnya pencatatan dari hasil wawancara tersebut.

b. Data sekunder

Data penunjang dari data primer yang telah diperoleh dari bahan-bahan literatur atau bahan yang didapat melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan pengetahuan teoritis dalam penyusunan penulisan:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- d. Peraturan Kementrian Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Yang Tidak Dalam Trayek.

2) Bahan hukum sekunder

Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri atas:

- a. Buku yang ditulis oleh para ahli
- b. Karya ilmiah para ahli
- c. Doktrin-doktrin

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁶

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit masyarakat (dapat berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari objek penelitian yaitu rental mobil yang mengalami kerugian pada saat penyewa pengembalian mobil yang disewa dalam keadaan rusak akibat kecelakaan dan penyewa tidak memenuhi tanggung jawabnya.

b. Sampel

Penarikan sampel dilakukan dengan pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai ikatan yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui. Penelitian ini menggunakan sampel yaitu rental mobil yang mengalami pada saat pengembalian mobil yang disewa dalam keadaan rusak akibat kecelakaan dan

¹⁶ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2018, hlm 218.

seluruh sampel yang ditetapkan akan dijadikan responden dalam penelitian ini. Penarikan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan peneliti yang mana peneliti mengambil sampel dari pemilik rental mobil yang mengalami permasalahan dengan konsumen tentang pelaksanaan ganti rugi kerusakan mobil pada sewa menyewa mobil dalam hal terjadi kecelakaan di Kota Padang.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur, artinya pewawancara memberikan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan kemudian mendapatkan jawaban dari narasumber serta diskusi bersama narasumber.

2. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu bentuk pengumpulan data lewat membaca buku literatur, mengumpulkan, membaca berbagai dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, dan mengutip dari data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan, teori-teori, media massa seperti koran, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.


6. Teknik Pengolahan Data

a. Pengolahan data

Pada penelitian ini, data yang diperoleh akan diolah dengan Langkah sebagai berikut : *Pertama*, Editing, yaitu penulisan kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat yang sederhana. *Kedua*, Sistematis, yaitu peneliti melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan Menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain. *Ketiga*, Deskripsi, yaitu peneliti menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.¹⁷

b. Analisis data

Semua data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, yakni Analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat, kemudian keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian itu dikelompokkan dan diseleksi menurut kualitas dan kebenerannya. Analisis itu akan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli sehingga diharapkan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.



¹⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Pamulang, , 2018, hlm 158.

